

INTRODUKSI

Buku ini menguraikan mengenai kejahatan Perbankan yang dilakukan oleh seorang Taipan Lampung, pemilik BPR Tripanca dan Group Perusahaan Eksportir Hasil Bumi, PT. Tripanca Group, serta masa-masa kritis menjelang kejatuhan “kerajaan bisnis” nya, Dampaknya dirasakan sedemikian rupa di lingkungan perdagangan hasilbumi nasional khususnya perdagangan biji kopi. Begitu pula bagi kalangan perbankan, di lingkungan BPR secara nasional.

Uraian di dalam buku ini tentang bangkrutnya Group Perusahaan Tripanca termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, sebuah BPR yang relatif sangat besar, salah satu contoh kejahatan perbankan yang dilakukan Pengusaha Hitam. Missi yang ingin disampaikan dalam buku ini, menguak indikasi adanya praktik “kejahatan” korporasi terhadap perbankan. Begitu pula praktek-praktek “kejahatan” yang bersikap koruptif dan manipulatif dilingkungan perbankan yang dilakukan sendiri oleh “sang pemilik”. Meminjam istilah pak Jusuf Kalla, dalam konteks BPR ini pun telah “dirampok” oleh pemiliknya sendiri. Ini merupakan kejahatan perbankan terbesar di lingkungan BPR sepanjang berdirinya BPR sejak tahun 1988. Peristiwa lain yang menyangkut group perusahaannya yang juga merupakan kejahatan sang Taipan dalam merugikan kalangan perbankan melalui perusahaan trading hasil buminya. Semuanya ini ditarik ke dalam bingkai yang lebih luas dalam konteks kepentingan dunia perbankan secara nasional.

Pengusaha ini sempat buron dan dinyatakan DPO oleh pihak Polri dalam hal ini Bareskrim Polri. Buronnya ini mengawali carut-marut yang membelit seluruh perusahaannya termasuk BPR yang merupakan Bank terbesar ketiga secara nasional di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat.

Indikasi penggunaan dana bank sendiri untuk kepentingan diri sendiri yang jumlahnya demikian besar, ditambah dengan persoalan yang membelit Group perusahaan yang bergerak di bidang ekspor biji kopi dan biji coklat, berkaitannya dengan pinjaman dari bank lainnya, yang jumlahnya pun sangat besar. Group perusahaan ini telah menerima pinjaman dari bank lain jumlahnya lebih dari Rp. 1,5 triliun, yang kesemuanya bermasalah.

Kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha ini, memang dengan menggunakan pola yang agak lain dibandingkan dengan kejahatan bank yang telah dilakukan oleh konglomerat hitam sebelumnya. Semuanya berpusat pada pos Pinjaman atau Kredit.

Setelah dia ditangkap di negeri jiran oleh pihak Polri, dia diharuskan mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama dalam kaitannya dengan kejahatan perbankan sesuai dengan UU Perbankan. Dia dituntut dan diadili di Pengadilan Negeri dan divonis pidana penjara dan ganti rugi.

Namun demikian, tak ada satu pun persoalannya yang tuntas yang diselesaikannya dengan niat baik. Seluuh persoalan yang membelitnya diselesaikan melalui jalur

hukum. Dari sini saja tampak moral hazard dari pengusaha ini. Bahkan tuduhan tindak pidana lainnya menunggu sang pengusaha.

Hal lain yang membelit pengusaha ini adalah menyangkut dana milik dua Kabupaten yang ditanamkan di BPR. Penempatan dana APBD di Bank ini saja sudah melanggar aturan tatakelola keuangan negara, apalagi dana ini potensial tidak bisa kembali. Bagaimana bisa kembali, karena sebahagian besar dana ini digunakan sendiri oleh pemiliknya, sementara si pemilik tidak mengembalikannya ke bank miliknya tersebut.

Terlalu banyak persoalan yang ditimbulkan oleh pengusaha ini, yang secara keseluruhan sangat merugikan dunia perbankan dan masyarakat secara keseluruhan.

Padahal kalau dia mau berpikir dan bersikap konservatif, pada tahun 2007 pengusaha ini sudah menjadi ekportir terbesar secara nasional. Dia sudah menguasai sekitar 60% pasokan biji kopi untuk wilayah Sumbagsel atau sekitar 40% pasokan kopi secara nasional untuk jenis biji kopi robusta. Hanya tinggal selangkah lagi dia menjadi Raja Kopi. Tapi memang nafsu serakahnya itu yang menguasainya di saat-saat usaha ini semakin berkembang.

Kalau moral hazard ini timbul seketika, tampaknya tidak demikian halnya. Ada kecenderungan bahwa kejahatan ini sudah didesign sebegitu rupa, dia tidak menggunakan seluruh pinjamana dari bank itu untuk keperluan bisnisnya. Ada indikasi terjadi pelarian dana. Ketika ia

menerima kredit dari salah satu bank asing menjelang kejatuhan perusahaannya itu, ada selang sekitar 3-4 bulan. Selama waktu itu tidak terjadi penambahan inventornya secara tajam, sementara pinjaman yang diberikan oleh bank asing tersebut luar biasa besarnya.

Jadi yang disajikan dalam buku ini mengurai tentang pola-pola kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut serta implikasinya dikaitkan dengan berbagai perundang-undangan yang terkait.

Dalam uraiannya juga dikaitkan dengan kebijakan BLBI yang dikaitkan dengan kebijakan R & D. Tentu rekomendasi bagi otoritas pengawasan bank menjadi hal yang juga cukup penting dalam buku ini.

Kasus ini sempat muncul sebagai pemberitaan nasional, namun segera tenggelam oleh munculnya kasus Bank Century. Kejahatan perbankan yang dilakukan oleh pengusaha ini waktunya hampir bersamaan dengan kejahatan yang terjadi pada kasus Bank Century. Memang kasus Bank Century ini menyita perhatian yang demikian besar mengingat di dalamnya terlibat keuangan negara. Bukan berarti kasus yang menyangkut pengusaha ini tidak penting, yang jelas pengusaha ini telah merugikan kalangan perbankan dan masyarakat dalam jumlah yang besar. Tidak terkecuali merugikan pemerintah di dua Kabupaten yang APBD nya tidak bisa kembali karena ditempatkan di BPR tersebut. Sementara BPR milik pengusaha hitam tersebut "dibeku operasikan" oleh pihak LPS.

Terbitnya buku ini memang untuk pembelajaran bagi kalangan perbankan dan masyarakat agar tidak terjadi pengulangan dan terjatuh pada masalah yang sama.

Sudah berkali-kali negeri ini dirusak oleh bankir dan pengusaha hitam, sehingga berpengaruh terhadap system perekonomian negeri ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih banyak belajar agar kasus-kasus semacam ini tidak lagi berulang. System perbankan yang kuat akan menjadi fundamen yang kuat bagi pengembangan perekonomian bangsa untuk dapat mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Erry Riyana Hardjapamekas :

Runtuhnya Kerajaan Bisnis "Tripanca" Sebuah Kejahatan Perbankan adalah cerita orang dalam atas kasus regional di Lampung yang kemudian sempat menjadi berita nasional di penghujung tahun 2008. Dalam buku ini kasus tersebut diceritakan dengan cara yang menarik, ringan, cukup rinci dan teknis tanpa menjadi ruwet, menunjukkan pemahaman yang memadai dan keandalan dalam menuliskannya.